



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Jln. Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi, Bantekan, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email : disdikpora_tanahbumbu@tanahbumbu.go.id
Website : disdikpora-tanahbumbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/177-PNF/Disdikpora/2008

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Manuntung Nomor : 421.1/033-OT/YP TP PKK Ds M/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang permohonan izin pendirian PAUD, TK TUNAS TANI;
2. Surat Pengantar Kepala UPK Kusan Hulu Nomor : 421.1/115-KP/UPK-K.Hulu/X/Disdikpora/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang persetujuan izin pendirian PAUD, TK TUNAS TANI;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 4 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERTAMA** : Persetujuan Pendirian untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

1. Kebutuhan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETICA

2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Lembaga PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 16 Oktober 2008



Ir. H. Bakhtiansyah, MM
NIP. 19581204 198703 1 004

Terrestrial invertebrates

1. Bupati Tanah Bumbu dan Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala UPR Kasan Hulu
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arin

Ket : Surat Peretujuan Pendirian Lembaga PABD diberikan selama 1 tahun mulai persetujuan ini disetujui, kemudian akan diberikan surat persetujuan ini operasional

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/177- PNF/Disdikpora/2008

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN PENDIRIAN

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK TUNAS TANI	-	-	Jl. Veteran RT 01 Desa Mamuntung	Kusan Hulu

Ditetapkan di Ratulicin
pada tanggal 16 Oktober 2008



Ir. H. Bakhriansyah, MM
NIP. 19581204 198703 1 004